

**PENGARUH LAYANAN POJOK PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM  
PELAPORAN SPT TAHUNAN PADA KPP PRATAMA DENBAR**



**NI PUTU EKA PUTRI ANI**

**NIM. 2015613031**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**BADUNG**

**2023**

**PENGARUH LAYANAN POJOK PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM  
PELAPORAN SPT TAHUNAN PADA KPP PRATAMA DENBAR**



**NI PUTU EKA PUTRI ANI**

**NIM. 2015613031**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**BADUNG**

**2023**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Putu Eka Putri Ani

NIM : 2015613031

Program Studi : D3 Akuntansi

Menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Pengaruh Layanan Pojok Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Spt Tahunan Pada Kpp Pratama Denbar

Pembimbing : 1. I Dewa Made Partika, SE, M.Com., BKP

2. I Nyoman Subratha, SE,MM

Tanggal Uji : 16 Agustus 2023

Tugas akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar keserjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 14 Agustus 2023



Ni Putu Eka Putri Ani

**PENGARUH LAYANAN POJOK PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM  
PELAPORAN SPT TAHUNAN PADA KPP PRATAMA DENBAR**

NI PUTU EKA PUTRI ANI  
NIM. 2015613031

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III  
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali


Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

**Pembimbing I**



I Dewa Made Partika, SE,  
M.Com., BKP  
NIP. 196509011990031001

**Pembimbing II**



I Nyoman Subratha, SE,MM  
NIP. 196208021987031001

**Disahkan Oleh:  
Jurusan Akuntansi  
Ketua**



P. Made Sudana, SE., M.Si  
NIP.: 196112281990031001

**PENGARUH LAYANAN POJOK PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM  
PELAPORAN SPT TAHUNAN PADA KPP PRATAMA DENBAR**

**Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian pada :**

**Tanggal 16 bulan Agustus tahun 2023**

**PANITIA PENGUJI**

**KETUA :**




1. **I Dewa Made Partika, SE, M.Com., BKP**  
NIP. 196509011990031001

**ANGGOTA :**



2. **Nyoman Angga Pradipa, S.E., M.Si., Ak., CA.**  
NIP. 199012182022031005



3. **Dra. Putu Dyah Hudiananingsih, M.Hum**  
NIP. 196303201990112001


## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, tugas akhir dapat diselesaikan. Penulisan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Ahli Madya Akuntansi di Politeknik Negeri Bali. Penulis menyadari bahwa penyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas dari banyak pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan yang sangat besar. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada para pihak :

1. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom. selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas selama melaksanakan kegiatan penyusunan Tugas Akhir ini.
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan motivasi untuk Menyusun Tugas Akhir ini.
3. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE, M.Agb, Ak. selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta motivasi dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Bapak I Dewa Made Partika, SE, M.Com., BKP. selaku Dosen Pembimbing satu yang telah banyak memberikan saran, bantuan, dan juga bimbingan yang sangat bermanfaat untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

5. Bapak I Nyoman Subratha, SE,MM. selaku Dosen Pembimbing dua yang telah banyak memberikan saran, bantuan, dan juga bimbingan yang sangat bermanfaat untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Seluruh keluarga, sahabat, teman, dan semua pihak yang telah mendukung dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak hal relevan yang belum diungkap secara utuh karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan pengalaman penulis. Namun demikian, tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan



Badung, Mei 2023

(Ni Putu Eka Putri Ani)

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

# **PENGARUH LAYANAN POJOK PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN PADA KPP PRATAMA DENBAR**

## **ABSTRAK**

**Ni Putu Eka Putri Ani**

Layanan Pojok Pajak merupakan layanan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan, layanan ini biasanya diselenggarakan pada saat masa-masa pelaporan SPT Tahunan di bulan Januari - Maret pada pusat-pusat kota, dengan tujuan bisa membantu masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Tahun 2022 KPP Pratama Denpasar Barat bersama Direktorat Jendral Pajak resmi menyelenggarakan Layanan Pojok Pajak di Tiara Dewata untuk dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan terutama Wajib Pajak Orang pribadi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh Penyelenggaraan Layanan Pojok Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang pribadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus aktif dan terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Barat. Penelitian ini menganalisis data primer yang diperoleh melalui kuesioner dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 100 orang responden. Pengujian variabel penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana menggunakan program IMB SPSS versi 26. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Layanan Pojok Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan yang diselenggarakan oleh KPP Pratama Denpasar Barat.

Kata Kunci: Layanan Pojok Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pelaporan SPT, Wajib Pajak Orang Pribadi.

# ***THE IMPACT OF TAX CORNER SERVICES ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE IN KPP PRATAMA DENBAR ANNUAL SPT REPORTING***

## ***ABSTRACT***

**Ni Putu Eka Putri Ani**

*The Tax Corner Service is a service provided by the Directorate General of Taxes to make it easier for taxpayers to report their Annual SPT, this service is usually held during the Annual SPT reporting period in January - March in city centers, with the aim of being able to help the community in fulfilling its tax obligations. In 2022 KPP Pratama Denpasar Barat together with the Directorate General of Taxes will officially organize a Tax Corner Service at Tiara Dewata to be able to assist the public in fulfilling their tax obligations and to increase taxpayer compliance in reporting Annual SPT, especially individual taxpayers. This study aims to examine the effect of the Implementation of Tax Corner Services on Taxpayer Compliance in Individual Taxpayer Annual SPT Reporting. The research method used in this study is a quantitative method. The population in this study are individual taxpayers with active status and registered at the KPP Pratama Denpasar Barat. This study analyzed primary data obtained through questionnaires with a total sample of 100 respondents. Testing the research variables used simple linear regression analysis using the IMB SPSS version 26 program. Based on the results of the study, it was shown that the implementation of the Tax Corner Service had a positive significant effect on the Compliance of Individual Taxpayers in Annual SPT Reporting held by KPP Pratama Denpasar Barat.*

*Keywords: Tax Corner Service, Taxpayer Compliance, SPT Reporting, Individual Taxpayers.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR RUMUS.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH .....	7
1.3 BATASAN MASALAH .....	7
1.4 TUJUAN PENELITIAN .....	7
1.5 MANFAAT PENELITIAN .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 KAJIAN TEORI.....	9
2.2 PENELITIAN TERDAHULU .....	23
2.3 KERANGKA PIKIR .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
3.1 JENIS DAN SUMBER DATA .....	24
3.2 PROSEDUR PENGUMPULAN DATA .....	24
3.3 POPULASI DAN SAMPLE .....	27
3.4 TEKNIK ANALISIS DATA .....	28

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
4.1 DATA DAN HASIL PENGOLAHAN DATA .....	34
4.2 HASIL ANALISIS DAN PENGOLAHAN .....	39
4.3 INTERPRETASI HASIL PENELITIAN.....	45
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>48</b>
5.1 KESIMPULAN .....	48
5.2 SARAN .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>50</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>53</b>




JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR TABEL

Halaman

1. 1 Jumlah WPOP Terdaftar, Jumlah Pelaporan SPT, dan Rasio Kepatuhan di KPP Pratama Denpasar Barat Tahun 2021-2022.....	5
1. 2 Tempat Layanan Pojok Pajak, Jumlah WPOP Yang Memanfaatkan Layanan Pojok Pajak dan Yang Memanfaatkan Untuk Pelaporan SPT .....	6
3. 1 Operasional Variabel .....	25
4. 1 Jenis kelamin Responden .....	35
4. 2 Umur Responden.....	35
4. 3 Penghasilan Kena Pajak Setahun .....	36
4. 4 Jenis Pekerjaan .....	36
4. 5 Hasil Uji Validitas .....	38
4. 6 Hasil Uji Realibilitas .....	39
4. 7 Hasil Uji Normalitas .....	40
4. 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	41
4. 9 Hasil Analisa Regresi.....	42
4. 10 Koefisien Determinasi.....	44



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2. 1 Kerangka Pikir Penelitian.....	23



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR RUMUS


	Halaman
1.1 Rumus Slovin.....	27
1.2 Model Regresi.....	30
1.3 Rumus Koefisian Determinasi .....	33



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Output SPSS untuk Uji Validitas .....	53
Lampiran 2. Output SPSS untuk Uji Reliabilitas .....	54
Lampiran 3. Output SPSS untuk Uji Normalitas .....	55
Lampiran 4. Output SPSS untuk Uji Heteroskedastisitas .....	56
Lampiran 5. Output SPSS untuk Model Regresi .....	57
Lampiran 6. Output SPSS untuk Uji T.....	58
Lampiran 7. Output SPSS untuk Koefisien Determinasi .....	59
Lampiran 8. Kuesioner Penelitian .....	60
Lampiran 10. Tabulasi Data Kuesioner.....	63
Lampiran 11. Dokumentasi.....	66



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia, pajak sangat berperan penting bagi negara dan kemakmuran masyarakat. Peranan pajak tidak dapat dirasakan secara langsung, namun melalui fasilitas-fasilitas yang diberikan di bidang pendidikan, transportasi, kesehatan, dan sarana maupun prasarana umum lainnya. Untuk memenuhi peranan pajak tersebut maka dibutuhkan peran masyarakat untuk tetap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Aditya, 2023). Masyarakat yang memiliki peran dalam perpajakan disebut wajib pajak.

Wajib Pajak atau sering disingkat WP adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar pajak atas penghasilan atau kekayaan yang dimilikinya. Mengacu pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi atau badan yang disebut wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan .

Persyaratan subjektif dan objektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dan objek pajak dalam Peraturan

Perundang-undangan. subjek pajak adalah orang pribadi atau perseorangan, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak, tapi bukan berarti orang atau badan tersebut mempunyai kewajiban pajak. Seseorang atau suatu badan dianggap mempunyai kewajiban perpajakan jika mempunyai atau memperoleh objek pajak(Widiantno, 2018). Sedangkan objek pajak adalah segala sesuatu yang dapat dikenakan pajak menurut undang-undang, definisi “dapat” cukup luas meliputi segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan objek pajak meliputi keadaan, perbuatan, dan Peristiwa tertentu. Keadaan adalah kekayaan subjek pajak pada saat tertentu, misal memiliki kendaraan, rumah, atau tanah. Perbuatan adalah ketika subjek pajak melakukan kegiatan penerimaan penghasilan dari bekerja atau mendapatkan tambahan ekonomis saat melakukan penyerahan barang dan/atau jasa. Terakhir objek pajak berdasarkan peristiwa artinya subjek pajak mengalami peristiwa tertentu seperti mendapatkan hadiah, dan lain sebagainya (Moestafa, 2017).

Setiap Wajib Pajak orang pribadi maupun badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif mempunyai hak dan kewajiban dalam melaksanakan perpajakannya, salah satu kewajibannya yaitu melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak terutangnya melalui Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan atau yang biasa disebut dengan SPT merupakan formulir yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran

pajak terutang, objek pajak penghasilan, bukan objek pajak penghasilan, harta, dan kewajiban. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Nomor 28 Tahun 2007, Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan/harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun, seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia pedoman wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya terus mengalami perubahan. Salah satu perubahan tersebut yaitu *E-Filing* yang merupakan reformasi perpajakan dengan tujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya karena dapat dilakukan secara *online* melalui situs resmi Direktorat Jendral Pajak (Nabila, 2020). Maka dari itu masyarakat juga harus dapat mengikuti perkembangan atau perubahan tersebut serta melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tepat waktu agar dapat terhindar dari sanksi administrasi perpajakan.

Sanksi Administrasi perpajakan merupakan sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak karena telah melanggar peraturan yang berlaku. Pelaporan SPT sendiri mempunyai batas waktu pelaporan dan mempunyai sanksi administrasi bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT dengan tepat waktu. Batas pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yaitu tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak, sedangkan untuk wajib pajak badan yaitu empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak (mardiasmo, 2019). Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang ketentuan perpajakan Nomor 28 tahun 2007, wajib pajak orang pribadi akan

dikenakan denda sebesar Rp100.000 bila terlambat melaporkan SPT Tahunan, sedangkan untuk wajib pajak badan akan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000 jika terlambat melaporkan SPT Tahunan. Adapun pemberlakuan denda tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Pojok Pajak merupakan layanan untuk masyarakat yang diberikan untuk kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-30/PJ/2006 Tentang Pojok Pajak pasal 1, Pojok Pajak adalah sarana penyuluhan dan pelayanan perpajakan bagi masyarakat dan atau wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang ditempatkan di pusat-pusat bisnis atau tempat-tempat tertentu lainnya di seluruh Indonesia. Dengan adanya layanan pojok pajak ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya serta terhindar dari sanksi administrasi perpajakan.

Menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-30/PJ/2006 Pasal 2, Pembentukan Pojok Pajak minimal satu unit untuk setiap Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak, kecuali Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Di Bali Layanan Pojok Pajak diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Bali, Pelayanan tersebut dilaksanakan dengan membentuk tim yang beranggotakan pegawai atau petugas yang telah ditunjuk dari Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) yang berada di Bali. Dengan adanya pembentukan tim bertujuan dapat mencapai keberhasilan serta mempermudah wajib pajak dalam pelaporan SPT dan konsultasi permasalahan mengenai perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Bali yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar Wajib Pajak maupun belum, pelayanan yang membantu Wajib Pajak terhadap kendala yang dialami Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. Tahun 2022 KPP Pratama Denpasar Barat ikut serta dalam pelenggaraan layanan Pojok Pajak yang ditempatkan pada salah satu pusat perbelanjaan di Denpasar yaitu Tiara Dewata. Berdasarkan data dari KPP Pratama Denpasar Barat rasio kepatuhan wajib pajak ditahun 2022 mengalami peningkatan.

**Tabel 1. 1** Jumlah WPOP Terdaftar, Jumlah Pelaporan SPT, dan Rasio Kepatuhan di KPP Pratama Denpasar Barat Tahun 2021-2022

<b>Keterangan</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
WPOP Terdaftar Aktif	54.233	53.073
Pelaporan SPT WPOP	43.236	45.521
Rasio Kepatuhan (%)	80%	86%

Sumber : KPP Pratama Denpasar Barat

**Tabel 1. 2** Tempat Layanan Pojok Pajak, Jumlah WPOP Yang Memanfaatkan Layanan Pojok Pajak dan Yang Memanfaatkan Untuk Pelaporan SPT

Keterangan	2021	2022
Tempat Layanan Pojok Pajak	-	Tiara Dewata
WPOP Yang Memanfaatkan Layanan Pojok Pajak	-	143
WPOP Yang Memanfaatkan layanan Pojok Pajak Untuk Pelaporan SPT Tahunan	-	143

Sumber : KPP Pratama Denpasar Barat

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 2021 sebanyak 43.236 wajib pajak dimana rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2021 sebesar 80% kemudian mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar 6% dimana jumlah pelaporan wajib pajak sebanyak 45.521 wajib pajak. Tahun 2022 Direktorat Jendral Pajak Bersama KPP Pratama Denpasar Barat menyelenggarakan Layanan Pojok Pajak yang diselenggarakan di Tiara Dewata dengan tujuan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memanfaatkan layanan Pojok Pajak ditahun 2022 hanya sebanyak 143 Wajib Pajak, berdasarkan data KPP Pratama Denpasar Barat target Wajib Pajak untuk memanfaatkan layanan Pojok Pajak sebanyak 500 Wajib Pajak. Wajib Pajak yang memanfaatkan Layanan Pojok Pajak tidak memenuhi target namun rasio kepatuhan meningkat, Hal tersebut memicu peneliti untuk melakukan penelitian agar dapat mengetahui apakah layanan Pojok Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Denpasar Barat. Berdasarkan

latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Layanan Pojok Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan Pada KPP Pratama Denpasar.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh layanan Pojok Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Denpasar Barat tahun 2022.

## **1.3 Batasan Masalah**

Pembatasan ruang lingkup masalah bertujuan agar sasaran pembahasan penelitian tidak menyimpang dan terarah. Peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan dengan berfokus pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Denpasar Barat dengan adanya Layanan Pojok Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam pelaporan SPT Tahunan khususnya pada tahun 2022.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh layanan Pojok Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Denpasar Barat tahun 2022.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut :

### 1.5.1 Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan ke dunia kerja di bidang perpajakan terkait bagaimana pengaruh layanan pojok pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan. Khususnya bagi mahasiswa yang menjadi relawan pajak dan ikut serta dalam layanan pojok pajak.

### 1.5.2 Bagi Politeknik Negeri Bali

Sebagai instansi Pendidikan vokasi diharapkan penelitian ini dapat membantu menambah informasi di bidang perpajakan terkait pengaruh layanan Pojok Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, serta diharapkan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa juga pengetahuan bagi pembacanya.

### 1.5.3 Bagi KPP Pratama Denpasar Barat

Sebagai lembaga yang menyediakan layanan perpajakan langsung kepada wajib pajak diharapkan dapat menjadi masukan dalam menjalankan atau menyelenggarakan layanan yang bisa mencapai tujuan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh penyelenggaraan Layanan Pojok Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa, semakin banyak wajib pajak yang memanfaatkan Layanan Pojok Pajak maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Pengaruh signifikan ini diharapkan mampu berkelanjutan yang pada akhirnya membantu peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan.

#### **5.2 Saran**

##### **5.2.1 Bagi Pembuat Kebijakan**

Mengingat layanan ini berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka layanan tersebut sangat disarankan untuk diadakan lagi di berbagai tempat dan dapat melibatkan relawan pajak dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Bali sehingga dapat membantu meringankan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya perpajakannya.

### 5.2.1 Bagi Penelitian Berikutnya

Hasil peneliti ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga dapat disarankan bagi peneliti berikutnya untuk mengembangkan penelitian ini. Hal ini dapat terwujud dengan cara menambahkan variabel, menambahkan responden, serta diharapkan dapat memuat peneliti berikutnya menjadi lebih menarik lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, D. K. (2023). *Pentingnya Pembayaran Pajak untuk Negara*. Pajakku. Pajakku.Com.
- Fidel. (2020). *Cara mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Rajagrafindo Persada. Jawa Barat.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Perpustakaan Nasional. Jakarta.
- Moestafa, K. (2017). *Obyek Pajak Penghasilan*. Perbanas. Surabaya.
- Nabila, D. T. (2020). *Penghasilan Melalui E-Filing*. 1(1), 43–49. Jurnal Akuntansi dan Pajak. Jawa Tengah.
- Nurmantu. (2010). *Pengantar Perpajakan*. Granit. Jakarta.
- Ramandey Lazarus. (2020). *Perpajakan, suatu pengantar*. Deepublish Publisher. Yogyakarta.
- Sudirman, dkk. (2020). *Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Makassar Utara*. Jurnal Riset Perpajakan. Makassar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Jawa Barat.
- Susyanti Jeni, dkk. (2015). *Perpajakan untuk praktisi dan akademis*. Empatdua Media. Malang
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian UU Nomor 5 tahun 2008*. Dewan Perwakilan Rakyat. Indonesia
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Dewan Perwakilan Rakyat. Indonesia
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Dewan Perwakilan Rakyat. Indonesia
- Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 21/Pj/2009 Tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan*. Dewan Perwakilan Rakyat. Indonesia

Republik Indonesia.2006. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/Pj/2006 Tentang Pojok Pajak*. Dewan Perwakilan Rakyat. Indonesia

Republik Indonesia.2000. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Dewan Perwakilan Rakyat. Indonesia

Republik Indonesia.2016. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-16/Pj/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*. Dewan Perwakilan Rakyat. Indonesia

Widiantno, M. W. (2018). *Subjek dan Objek Pajak*. Esaunggul.ac.id. Tangerang



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI